

EFEKTIVITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI MALUKU

Oleh

Carmilla Tuharea¹,
Tjahya Supriatna², Dadang Suwanda³

¹⁾ Pemerintah Provinsi Maluku

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
carmillatuharea@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The background of this research is that in an effort to improve the protection of women and children victims of violence, the Maluku government has its own authority in regulating policies on the protection of women and victims of violence. But the reality in the field of protection of women and children victims of violence are still not maximum. The purpose of research is that to determine the effectiveness of the Office in handling violence against women and children, factors inhibiting and models used in the handling of violence against women and children.

This research was conducted at the Office of Women's Empowerment and Chil Protection, Maluku Province. Methods of research are used in research this is a method of qualitative with the approach to the approach that is done with a way to observe and analyze and describe the problems that accur based on the fact there is in the field to be drawn a conclusion that in the end will produce alternative as a suggestion which can be used for repair in the future.

Results of the study showed that the Office of Empowerment of Women and Protection of Children Province Maluku in the running duties in handling violence against women and children experiencing some constraint. Namely where the handling of violence against women and children has not been effective. There are several problems that must be fixed by the Government of the Province of Maluku through the Office of Empowerment of women and Protection of Children Province of Maluku in order to forward the implementation of the handling of the violence can be run in accordance with what are already planned.

Keywords: effectiveness, organization, handling of violence.

ABSTRAK

Latar belakang Penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui efektivitas Dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, faktor penghambat dan model yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis serta menggambarkan permasalahan yang terjadi berdasarkan fakta ada di lapangan untuk dapat ditarik suatu simpulan yang pada akhirnya akan menghasilkan alternatif sebagai saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami beberapa kendala, yaitu di mana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Terdapat beberapa permasalahan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar ke depan pelaksanaan penanganan kekerasan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kata kunci: efektivitas, organisasi, penanganan kekerasan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh Negara karena kasus tersebut memang tidak hanya terjadi di Negara berkembang tetapi juga di Negara maju. Beberapa badan dunia serta sejumlah lembaga non-pemerintah yang berkepentingan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menyerukan untuk mengakhiri terjadinya kekerasan tersebut. Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus didorong untuk dilaksanakan di seluruh Negara. Bahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus memasukkan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada tahun 2030.

Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat dalam bentuk kemitraan dan kerja sama unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Sejauh ini komitmen bersama

untuk mewujudkan *Three Ends* dirasakan semangatnya di seluruh pelosok Indonesia. Berbagai program diselenggarakan untuk melaksanakan tiga (3) Akhiri, yaitu: 1) Akhiri kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, 2) Akhiri Perdagangan Manusia, dan 3) Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi untuk Perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku senantiasa berusaha mengoptimalkan hasil kerja yang diperoleh melalui berbagai sumber daya yang tersedia dengan cara meningkatkan kemampuan dan disiplin aparatur yang ada, sehingga secara keseluruhan aparatur mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, khususnya peningkatan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan tentang perlindungan

perempuan dan anak korban kekerasan. Namun pada kenyataannya di lapangan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya adanya keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Dalam menyikapi persoalan yang ada perlu dilakukan penganggaran di masing-masing pihak untuk membangun program atau kegiatan agar implementasi dari program atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Diharapkan perencanaan dan penganggaran melalui SPPT-PKKTP dapat memberikan terobosan pada sistem peradilan yang berorientasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Daerah otonom mengandung arti sebagai Daerah yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang telah diserahkan sebagai urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi pemerintahan daerah yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintah daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

dasar desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yakni Gubernur, Bupati atau Wali kota dan perangkat daerah.

Governance

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Adisasmita mengemukakan bahwa *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan, penyelenggaraan Negara secara politik, ekonomi, administrasi, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.¹ Sedangkan menurut *World Bank* dalam Adisasmita mengemukakan bahwa *good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.²

Good Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Efektivitas

Menurut Ratminto dan Winarsih "Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi".³

Lebih lanjut Duncan dalam Indrawijaya

- 1 Adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 19
- 2 Adisasmita. Loc. It.
- 3 Ratminto dan Winarsih. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung. Yogyakarta. Hal. 179.

yang dikenal *Multiple Faktor Model* mengemukakan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria seperti efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, adaptasi, integritas, motivasi, dan produksi, dan sebagainya.⁴

Perilaku

Perilaku atau yang disebut behaviour adalah semua aktivitas yang mengandung makna yang luas, yang mana menunjukkan bahwa sikap itu tidak muncul seketika atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui pengalaman serta memberikan pengaruh langsung kepada respons seseorang. Menurut Harlen dalam Djali mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan kecenderungan seseorang yang bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu.⁵

Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi di area publik maupun domestik. Sedangkan menurut Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun

secara sengaja mengungkung kebebasan perempuan.

Kekerasan terhadap Anak

Menurut Suyanto, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁶

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penanganan korban melibatkan pula penanganan pada keluarga korban, karena pada umumnya mereka menjadi apa yang disebut *second victims*. Penanganan ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu dua pihak, namun sebaiknya terkait dalam hubungan kerja sama antarbeberapa pihak.

Bentuk penanganan bagi korban pada umumnya adalah pemeriksaan visum oleh Rumah Sakit yang ditunjuk untuk itu atas permintaan Kepolisian, untuk kemudian korban mendapat dampingan dan advokasi serta ditangani secara personel melalui konsultasi medis dan psikologis. Penanganan hukum merupakan tindakan yang juga dilakukan untuk melindungi perempuan

4 Indrawijaya, Adam. 2000. Perilaku Administrasi. Bandung. Sinar Baru. Hal. 229

5 Djali. 2013. Psikologi Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara. Hal. 114

6 Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta. Kencana. Hal. 28.

dan anak korban kekerasan akan hak pemulihannya.

Model Penanganan Kekerasan

Menurut Robbins dalam Juliansyah mengemukakan bahwa “Model adalah Abstraksi kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia”.⁷ Selanjutnya menurut Inu Kencana mengemukakan bahwa “Membuat kebijakan pemerintah studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah (*public policy*) ini merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijakan (*policy making*), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah”.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku

1. Pencapaian Tujuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

terkait pencapaian tujuan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Hal ini diakibatkan karena dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan dinas telah berupaya sesuai dengan peraturan dan kebijakan. Namun angka kekerasan yang ada dalam tiga tahun terakhir sudah menurun, tetapi belum mencapai target pada beberapa kasus kekerasan di mana target yang harus dicapai pada setiap kasus, yaitu 500 kasus tiap tahun.

2. Integrasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam melaksanakan integrasi belum efektif. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia aparatur pada dinas yang masih terbatas baik jumlah maupun kualifikasinya sehingga dibutuhkan tenaga pendamping dalam penanganan kekerasan. Sehingga membentuk komunitas di tingkat desa untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan tidak berjalan dengan efektif. Dikarenakan komunitas tersebut dijadikan percontohan yang ada pada dua kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon.

3. Adaptasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam melaksanakan adaptasi belum efektif. Hal ini disebabkan karena dinas belum ditunjang dengan adanya ruang konseling dan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan. Karena selama ini dalam penanganan kekerasan korban kekerasan akan dititipkan di rumah aman milik Yayasan Gasira. Kemudian anggaran yang ada pada dinas juga belum memadai untuk mendukung kegiatan dinas dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7 Noor, Juliansyah. 2016. Metode Penelitian. Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama. Hal. 59.

8 Syafie, Inu Kencana. 2017. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama. Hal. 146.

Faktor Penghambat

1. Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi di mana dinas masih terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia aparatur. Di mana bidang yang menangani kekerasan hanya terdapat empat (4) orang aparatur yang terdiri dari kepala bidang, kepala seksi perlindungan anak, kepala seksi perlindungan khusus anak, dan tenaga honorer operator komputer maka dari itu dalam melaksanakan penanganan kekerasan berkoordinasi dengan lembaga terkait, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga pemerhati perempuan dan anak untuk melaksanakan penanganan kasus terhadap korban kekerasan.

2. Karakteristik Lingkungan

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan indikator karakteristik lingkungan masih terkendala sumber daya manusia aparatur, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut dinas membuat MOU dengan lembaga vertical (Polda MALUKU, Kejaksaan Tinggi Maluku, Pengadilan Tinggi Ambon, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan Komnas HAM Perwakilan Maluku) dan membuat Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) dalam mengatasi kendala yang ada untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar sistem dalam pengambilan keputusan dapat memenuhi hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

3. Karakteristik Pekerja

Dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinas memiliki kendala terkait jumlah aparatur serta kualifikasinya

yang belum memadai. Seharusnya dinas memberikan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, tetapi pada kenyataannya bimbingan teknis yang diberikan, yaitu berupa bimbingan teknis perencanaan dan keuangan daerah, sedangkan pendidikan dan pelatihan hanya diberikan kepada tenaga pendamping korban kekerasan berbasis komunitas, sedangkan untuk aparatur yang menangani kasus kekerasan tidak diberikan bimbingan teknis dan pelatihan.

4. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Pelaksanaan kebijakan dan praktik manajemen masih terkendala karena peraturan gubernur terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum ada, di mana dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinas akan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku. Kemudian untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3A-KS), maka pemerintah daerah melalui dinas membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD-P3A-KS) Tahun 2016-2019.

Model Efektivitas

Dalam meningkatkan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku maka dinas memperhatikan laporan pengaduan, data korban kekerasan, serta melakukan wawancara terhadap korban. Selanjutnya

dalam penanganan dinas mengacu kepada peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku dan memberikan bantuan hukum kepada korban. Selanjutnya melakukan klarifikasi dan kronologis kemudian akan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, kemudian dinas menyediakan tenaga pendamping kepada korban selama mengikuti proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain itu disediakan rumah aman dan memberikan rehabilitasi kepada korban untuk menghilangkan trauma. Selain itu, dalam penanganan kekerasan bisa dilaporkan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) diharapkan dapat memberikan layanan komprehensif kepada korban kekerasan dalam pencatatan dan pelaporan serta menjadi acuan untuk meningkatkan pembangunan perempuan dan perlindungan anak di Maluku.

SIMPULAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya yang pada kenyataannya belum dapat memberikan perubahan yang berarti guna meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku. Kendala lain yang cukup berarti, yaitu tidak berjalan dengan efektif dikarenakan sumber daya manusia aparatur masih terbatas baik jumlah maupun kualifikasinya,
2. Sumber daya aparatur yang ada pada bidang yang menangani penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya terdapat empat (4) orang, selain itu juga terkendala dengan anggaran dan sarana prasarana yang

belum memadai, dan belum adanya Peraturan Gubernur terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dalam penanganan kekerasan hanya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku.

3. Penanganan kasus kekerasan dengan melihat laporan pengaduan dan data korban, kemudian melakukan wawancara terhadap korban. Setelah itu dalam penanganan mengacu kepada peraturan daerah dan memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan, dan melakukan klarifikasi dan kronologis kejadian. Setelah itu melaporkan kekerasan kepada pihak kepolisian, menyediakan tenaga pendamping bagi korban, menyediakan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan, serta melakukan rehabilitasi bagi korban kekerasan.

SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar dapat membuat Peraturan Gubernur terkait Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak hanya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku agar dapat lebih memperhatikan anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dikarenakan anggaran yang ada pada dinas tersebut sangatlah minim,

sehingga dalam melaksanakan tugas harus memprioritaskan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dengan melihat skala prioritas yang dialami oleh para korban kekerasan.

3. Selanjutnya, diharapkan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku agar dapat menyediakan rumah aman (shelter) bagi para korban kekerasan dan menyediakan ruang konseling dan istirahat bagi korban kekerasan agar nyaman dalam melaksanakan konseling dengan aparat dan tenaga pendamping yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

DAFTAR PUSAKA

- Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djali. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada Universitas Press.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. Refika Aditama.
- Indrawijaya, Adam. 2000. *Perilaku Administrasi*. Bandung. Sinar baru.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama.
- Ratminto dan Winarsih A Septi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Syafiie, Inu Kencana, 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Utama.
- #### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Children (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku.
- Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD-P3A-KS) Tahun 2016-2019.